



PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN
MANAJER INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan dan kompleksitas usaha, profil risiko manajer investasi, dan produk investasi serta adanya perkembangan dan kompleksitas aktivitas transaksi dan investasi di industri pasar modal memengaruhi tingkat kesehatan manajer investasi;
- b. bahwa untuk menghadapi perkembangan dan kompleksitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan penerapan manajemen risiko dan penilaian tingkat kesehatan dengan pendekatan berbasis risiko untuk menghindari atau meminimalisasi kerugian dari kegiatan usaha manajer investasi yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha manajer investasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Penilaian Tingkat Kesehatan Manajer Investasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN MANAJER INVESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.
2. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Produk Investasi adalah reksa dana, Efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi infrastruktur, dana investasi real estat, pengelolaan portofolio Efek nasabah secara individual, dana investasi multi aset, kontrak investasi kolektif pemupukan dana tabungan perumahan rakyat, dan produk investasi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha Manajer Investasi.

5. Tingkat Kesehatan Manajer Investasi adalah hasil penilaian kondisi Manajer Investasi yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Manajer Investasi, termasuk Produk Investasi yang dikelola.
6. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan Manajer Investasi.
7. Risiko Pasar adalah risiko yang timbul pada portofolio Produk Investasi akibat perubahan kondisi pasar termasuk perubahan harga dan suku bunga.
8. Risiko Likuiditas Produk Investasi adalah risiko yang timbul akibat ketidakmampuan Produk Investasi yang dikelola Manajer Investasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
9. Risiko Kredit adalah risiko yang disebabkan kegagalan pihak lain khususnya *counterparty* transaksi dan/atau kontrak, terkait instrumen dalam portofolio dalam memenuhi kewajibannya kepada Produk Investasi.
10. Risiko Konsentrasi Portofolio Efek adalah risiko yang timbul akibat aktivitas investasi secara akumulatif dari seluruh portofolio Produk Investasi pada satu jenis aset atau instrumen yang diterbitkan entitas tertentu.
11. Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem serta teknologi informasi yang memengaruhi operasional Manajer Investasi.
12. Risiko Hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau putusan yang dapat memengaruhi atau berdampak negatif terhadap bisnis Manajer Investasi.
13. Risiko Kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat Manajer Investasi tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Risiko Reputasi adalah risiko yang timbul akibat persepsi negatif terhadap Manajer Investasi yang memberikan dampak atas kelangsungan bisnis atau kegiatan usaha Manajer Investasi.
15. Risiko Strategis adalah risiko yang disebabkan oleh ketidaktepatan Manajer Investasi dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
16. Risiko Investasi adalah risiko yang timbul pada kondisi keuangan Manajer Investasi akibat penempatan investasi yang dilakukan untuk kepentingan Manajer Investasi sendiri.
17. Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

Pasal 2

- (1) Manajer Investasi wajib menjaga, memelihara, dan mengelola Tingkat Kesehatan Manajer Investasi dengan kehati-hatian dan menerapkan Manajemen Risiko secara efektif terhadap:
 - a. pengelolaan portofolio Efek atau Produk Investasi yang dikelola;
 - b. pelaksanaan kegiatan usaha Manajer Investasi; dan
 - c. risiko yang melekat pada Produk Investasi dan Manajer Investasi.
- (2) Direksi dan dewan komisaris wajib bertanggung jawab dalam menjaga, memelihara, dan mengelola Tingkat Kesehatan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ketentuan mengenai penerapan Manajemen Risiko dan penilaian Tingkat Kesehatan Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku *mutatis mutandis* bagi Manajer Investasi syariah dan produk pengelolaan investasi syariah.

Pasal 4

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. pembatalan persetujuan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f.

- (7) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB II RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO

Pasal 5

- (1) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris;
 - b. kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko;
 - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; dan
 - d. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
- (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan ukuran, kompleksitas usaha, dan kemampuan Manajer Investasi.

Pasal 6

- (1) Manajer Investasi wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terhadap risiko pada:
 - a. Produk Investasi; dan
 - b. Manajer Investasi.
- (2) Risiko pada Produk Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. Risiko Pasar;
 - b. Risiko Likuiditas Produk Investasi;
 - c. Risiko Kredit; dan
 - d. Risiko Konsentrasi Portofolio Efek.
- (3) Risiko pada Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
 - a. Risiko Operasional;
 - b. Risiko Hukum;
 - c. Risiko Kepatuhan;
 - d. Risiko Reputasi;
 - e. Risiko Strategis; dan
 - f. Risiko Investasi.

Pasal 7

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan/atau Pasal 6 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. pembatalan persetujuan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB III

PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 8

Dalam penerapan Manajemen Risiko, Manajer Investasi wajib melakukan penetapan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan dalam pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.

Pasal 9

- (1) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bagi direksi paling sedikit:
 - a. menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif;
 - b. bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Manajer Investasi secara keseluruhan;
 - c. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi;
 - d. mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
 - e. mengevaluasi kebijakan, strategi, dan prosedur Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang memengaruhi kegiatan usaha Manajer Investasi;
 - f. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
 - g. memastikan fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan

- h. melaksanakan kaji ulang secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk memastikan:
 - 1. keakuratan metodologi penilaian risiko;
 - 2. kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - 3. ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direksi harus memiliki:
 - a. pemahaman yang memadai mengenai risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional terhadap:
 - 1. Produk Investasi; dan
 - 2. Manajer Investasi; dan
 - b. kemampuan dalam mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko Manajer Investasi.

Pasal 10

- (1) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bagi dewan komisaris paling sedikit:
 - a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; dan
 - b. mengevaluasi dan/atau memberikan arahan perbaikan atas pertanggungjawaban direksi dalam pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan setiap saat dalam hal terdapat faktor yang memengaruhi kegiatan usaha Manajer Investasi secara signifikan.
- (3) Evaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 11

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

- c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. pembatalan persetujuan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB IV KECUKUPAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu Kebijakan Manajemen Risiko

Pasal 12

- (1) Manajer Investasi wajib memiliki kebijakan Manajemen Risiko yang ditetapkan oleh direksi dan disetujui dewan komisaris.
- (2) Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. strategi Manajemen Risiko yang komprehensif bagi Manajer Investasi termasuk juga bagi Produk Investasi;
 - b. penetapan penggunaan metode identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko;
 - c. sistem deteksi dini;
 - d. prosedur penetapan limit dan toleransi risiko;
 - e. mekanisme persetujuan dalam hal terjadi pelanggaran limit risiko;
 - f. penetapan penilaian peringkat profil risiko;
 - g. penyusunan rencana kelangsungan usaha; dan
 - h. penetapan sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko.
- (3) Strategi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
- a. penjelasan mengenai penyebab dari timbulnya risiko;
 - b. penjelasan tentang implikasi atas terjadinya risiko;
 - c. pengidentifikasian kemungkinan terjadinya risiko;
 - d. penetapan limit risiko;

- e. langkah yang wajib dilakukan jika risiko terjadi; dan
 - f. pemantauan dan pengelolaan risiko.
- (4) Manajer Investasi wajib membuat, mendokumentasikan, dan memelihara seluruh dokumen dan/atau catatan yang berkaitan dengan kebijakan Manajemen Risiko termasuk perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedua Prosedur Manajemen Risiko

Pasal 13

- (1) Manajer Investasi wajib memiliki prosedur Manajemen Risiko.
- (2) Prosedur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil terhadap risiko pada Manajer Investasi.
- (3) Prosedur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
 - b. pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur Manajemen Risiko secara berkala; dan
 - c. dokumentasi prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit risiko secara memadai.

Pasal 14

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (4), Pasal 13 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. pembatalan persetujuan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB V KECUKUPAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Manajer Investasi wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terhadap faktor risiko yang bersifat material.
- (2) Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh:
 - a. sistem informasi Manajemen Risiko yang memadai; dan
 - b. laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur risiko Manajer Investasi.
- (3) Sistem informasi Manajemen Risiko yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup laporan atau informasi paling sedikit:
 - a. eksposur risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
 - b. kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13; dan
 - c. realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan.
- (4) Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara rutin kepada direksi.

Bagian Kedua
Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan
Pengendalian Risiko

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan proses identifikasi risiko, Manajer Investasi wajib melakukan analisis terhadap paling sedikit:
 - a. karakteristik risiko yang melekat pada Manajer Investasi; dan
 - b. risiko dari produk dan kegiatan usaha Manajer Investasi.
- (2) Dalam melaksanakan pengukuran risiko, Manajer Investasi wajib melakukan paling sedikit:
 - a. evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko; dan
 - b. penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko dalam hal terdapat perubahan ukuran, kompleksitas usaha, dan kemampuan Manajer Investasi.
- (3) Dalam melaksanakan pemantauan risiko, Manajer Investasi wajib melakukan paling sedikit:
 - a. evaluasi terhadap eksposur risiko; dan
 - b. penyempurnaan proses dan cakupan pelaporan.
- (4) Manajer Investasi wajib melaksanakan proses pengendalian risiko untuk mengelola risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.

Pasal 17

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan/atau Pasal 16 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. pembatalan persetujuan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB VI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL YANG MENYELURUH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Manajer Investasi wajib melaksanakan sistem pengendalian internal yang menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d secara efektif, untuk mendeteksi kelemahan dan penyimpangan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi Manajer Investasi.

Pasal 19

Dalam melaksanakan sistem pengendalian internal yang menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Manajer Investasi wajib memastikan:

- a. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan atau ketentuan internal Manajer Investasi;
- b. efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional; dan
- c. efektivitas budaya risiko pada organisasi Manajer Investasi secara menyeluruh.

Bagian Kedua Pengendalian Internal Penerapan Manajemen Risiko

Pasal 20

- (1) Sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:
 - a. kesesuaian sistem pengendalian internal dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha Manajer Investasi;
 - b. penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13;

- c. penetapan mekanisme akses seluruh informasi risiko dan pemisahan fungsi yang jelas antara pelaksanaan kegiatan operasional dan pelaksanaan kegiatan pengendalian internal;
 - d. struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha Manajer Investasi;
 - e. pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
 - f. kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Manajer Investasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. kaji ulang yang efektif, independen, dan objektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional Manajer Investasi;
 - h. dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan, dan temuan audit, serta tanggapan direksi dan dewan komisaris dari Manajer Investasi berdasarkan hasil audit; dan
 - i. verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan Manajer Investasi yang bersifat material dan tindakan direksi dan dewan komisaris dari Manajer Investasi untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.
- (2) Penilaian terhadap sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh fungsi audit internal.
 - (3) Manajer Investasi wajib segera menindaklanjuti dan/atau melakukan perbaikan terhadap kelemahan dan/atau penyimpangan yang terjadi berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 21

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (2) dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. pembatalan persetujuan.

- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB VII ORGANISASI DAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan Manajemen Risiko yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Manajer Investasi wajib memiliki fungsi Manajemen Risiko.
- (2) Pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi Manajer Investasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola Manajer Investasi.

Pasal 23

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. pembatalan persetujuan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB VIII PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN MANAJER INVESTASI

Pasal 24

- (1) Manajer Investasi wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Manajer Investasi dengan menggunakan pendekatan risiko.
- (2) Penilaian Tingkat Kesehatan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian sendiri.
- (3) Penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember.
- (4) Manajer Investasi wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Manajer Investasi sewaktu-waktu dalam hal:
 - a. diperlukan oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - b. diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 25

Otoritas Jasa Keuangan berwenang:

- a. meninjau hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Manajer Investasi;
- b. memerintahkan agar Manajer Investasi melakukan penyesuaian atas hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Manajer Investasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi;
- c. meminta Manajer Investasi untuk menyampaikan rencana tindak yang memuat langkah perbaikan dan/atau mitigasi risiko yang wajib dilaksanakan oleh Manajer Investasi dengan target waktu tertentu;
- d. melakukan evaluasi terhadap penyesuaian rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan
- e. meminta Manajer Investasi untuk menyampaikan hasil pelaksanaan rencana tindak.

Pasal 26

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (3), dan/atau ayat (4) dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. pembatalan persetujuan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB IX

PELAPORAN HASIL PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN MANAJER INVESTASI

Pasal 27

- (1) Manajer Investasi wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk posisi akhir bulan Desember paling lambat tanggal 15 Februari tahun berikutnya.
- (2) Manajer Investasi wajib menyampaikan pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak:
 - a. tanggal pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Manajer Investasi, jika pengkinian dilakukan oleh Manajer Investasi; atau
 - b. perintah Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri atau pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari libur, hasil penilaian sendiri atau pengkinian penilaian sendiri

Tingkat Kesehatan Manajer Investasi disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

- (4) Dalam hal Manajer Investasi menyampaikan hasil penilaian sendiri atau pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian hasil penilaian sendiri atau pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Manajer Investasi dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian hasil penilaian sendiri atau pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 28

- (1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem pelaporan elektronik, penyampaian hasil penilaian sendiri atau pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan belum dapat digunakan untuk penyampaian hasil penilaian sendiri atau pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Manajer Investasi wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri atau pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Manajer Investasi secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis dan/atau adanya pengembangan sistem pelaporan elektronik pada batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri atau pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Manajer Investasi sehingga Manajer Investasi tidak dapat menyampaikan hasil penilaian sendiri atau pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Manajer Investasi, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Manajer Investasi secara tertulis dan disampaikan:
 - a. secara langsung kepada Manajer Investasi;
 - b. melalui sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. melalui alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - d. melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Manajer Investasi bahwa gangguan teknis dan/atau adanya pengembangan sistem di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) teratasi atau terselesaikan melalui:
 - a. sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau

- b. alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Manajer Investasi wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri atau pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan bahwa gangguan teknis dan/atau adanya pengembangan sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) teratasi atau terselesaikan.
- (6) Dalam hal Manajer Investasi mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan hasil penilaian sendiri atau pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Manajer Investasi sampai dengan batas waktu penyampaian, Manajer Investasi wajib menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh penundaan batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri atau pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Manajer Investasi paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar.
- (7) Manajer Investasi wajib menyampaikan surat pemberitahuan mengenai keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada departemen pengawasan pasar modal terkait di Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. melalui alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - b. secara luring.

Pasal 29

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan/atau ayat (7) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. pembatalan persetujuan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB X MEKANISME PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN MANAJER INVESTASI

Pasal 30

Manajer Investasi wajib melakukan penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Manajer Investasi dengan menggunakan pendekatan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dengan cakupan penilaian terhadap faktor:

- a. profil risiko;
- b. tata kelola Manajer Investasi;
- c. rentabilitas; dan
- d. permodalan.

Pasal 31

- (1) Penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko dalam operasional Manajer Investasi yang wajib dilakukan terhadap risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Kewajiban penilaian terhadap faktor tata kelola Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b merupakan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola Manajer Investasi yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola Manajer Investasi.
- (3) Kewajiban penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi penilaian terhadap:
 - a. kinerja rentabilitas; dan
 - b. kesinambungan rentabilitas.
- (4) Kewajiban penilaian terhadap faktor permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d meliputi penilaian terhadap:
 - a. tingkat kecukupan permodalan; dan
 - b. pengelolaan permodalan.

Pasal 32

- (1) Setiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditetapkan peringkatnya berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur.

- (2) Peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan:
 - a. peringkat 1;
 - b. peringkat 2;
 - c. peringkat 3;
 - d. peringkat 4; dan
 - e. peringkat 5.
- (3) Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan:
 - a. penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan Manajemen Risiko secara komposit; dan
 - c. penetapan peringkat faktor profil risiko berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.
- (4) Penetapan peringkat faktor tata kelola dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola Manajer Investasi.
- (5) Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter atau indikator rentabilitas dengan memperhatikan:
 - a. signifikansi masing-masing parameter atau indikator; dan
 - b. permasalahan lain yang memengaruhi rentabilitas Manajer Investasi.
- (6) Penetapan peringkat penilaian faktor permodalan Manajer Investasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter atau indikator permodalan dengan memperhatikan:
 - a. signifikansi masing-masing parameter atau indikator; dan
 - b. permasalahan lain yang memengaruhi permodalan Manajer Investasi.

Pasal 33

- (1) Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Manajer Investasi ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) sampai dengan ayat (6) dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor.
- (2) Peringkat Komposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai berikut:
 - a. Peringkat Komposit 1;
 - b. Peringkat Komposit 2;
 - c. Peringkat Komposit 3;
 - d. Peringkat Komposit 4; dan

- e. Peringkat Komposit 5.
- (3) Peringkat Komposit 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencerminkan kondisi Manajer Investasi yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
 - (4) Peringkat Komposit 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencerminkan kondisi Manajer Investasi yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
 - (5) Peringkat Komposit 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mencerminkan kondisi Manajer Investasi yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
 - (6) Peringkat Komposit 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, mencerminkan kondisi Manajer Investasi yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
 - (7) Peringkat Komposit 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, mencerminkan kondisi Manajer Investasi yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Pasal 34

Ketentuan mengenai penilaian Tingkat Kesehatan Manajer Investasi ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 35

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan/atau Pasal 31 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. pembatalan persetujuan.

- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB XI

TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN MANAJER INVESTASI

Pasal 36

- (1) Manajer Investasi wajib menyusun rencana tindak berdasarkan analisis yang dilakukan dan kebutuhan yang diperlukan dalam meningkatkan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Manajer Investasi yang mengacu penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Direksi dan/atau dewan komisaris wajib menyampaikan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal terdapat:
 - a. faktor Tingkat Kesehatan Manajer Investasi yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5;
 - b. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Manajer Investasi yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5; dan/atau
 - c. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Manajer Investasi yang ditetapkan dengan peringkat 3, namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha Manajer Investasi.
- (3) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh Manajer Investasi dalam meningkatkan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Manajer Investasi.
- (4) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan.
- (5) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Manajer Investasi untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

Manajer Investasi wajib menyampaikan rencana tindak bersamaan dengan:

- a. hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1); atau
 - b. pengikinan penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2),
- kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 38

- (1) Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah penyelesaian rencana tindak.
- (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem pelaporan elektronik, ketentuan penyampaian laporan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berlaku *mutatis mutandis* untuk ketentuan penyampaian laporan pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 39

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) ayat (2), ayat (4), Pasal 37, dan/atau Pasal 38 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. pembatalan persetujuan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f.

- (7) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB XII PENGELOLAAN RISIKO KEGIATAN LAIN

Pasal 40

- (1) Manajer Investasi wajib memiliki kebijakan Manajemen Risiko tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada kegiatan usaha lain Manajer Investasi.
- (2) Kegiatan usaha lain Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perilaku Manajer Investasi.

Pasal 41

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. pembatalan persetujuan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 43

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 kepada masyarakat.

Pasal 44

Bagi setiap Pihak yang terlibat dalam penerapan Manajemen Risiko dan penilaian Tingkat Kesehatan Manajer Investasi, berlaku prinsip perlindungan konsumen yang relevan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Ketentuan mengenai kewajiban Manajer Investasi untuk melakukan penerapan Manajemen Risiko dan penilaian Tingkat Kesehatan Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 46

Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 47

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai kewajiban penerapan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2025

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN
MANAJER INVESTASI

I. UMUM

Sektor pasar modal memiliki peranan yang penting terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia, mengingat kemampuan skala ekonomi dan jaringan usaha yang bersifat lintas sektoral dalam mendukung perekonomian Indonesia. Adanya globalisasi dan kompleksitas pasar modal yang semakin berkembang, telah mendorong regulator di banyak yurisdiksi untuk mengukur risiko yang ditimbulkan oleh produk-produk keuangan dan para pelaku pasar. Perkembangan ini mengharuskan regulator mengalami perubahan paradigma dalam filosofi pengawasan mereka.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan, khususnya ketentuan Pasal 5 telah mengamanatkan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan Indonesia. Adapun tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga pengawas dituntut untuk dapat lebih berperan aktif dalam melakukan fungsi pengawasannya dengan baik, sesuai dengan *best practice* yang berlaku secara umum dan sesuai dengan perkembangan terkini pada masing-masing industri jasa keuangan.

Pengawasan terhadap sektor pasar modal membawa suatu tantangan tersendiri bagi pengawas di Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat melakukan pengawasan secara efektif melalui analisis yang menyeluruh terhadap risiko atas kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan di pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan saat ini berupaya mengedepankan pendekatan pengawasan berdasarkan risiko (*Risk Based Supervision*) yang memungkinkan untuk dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu. *Risk Based Supervision*

merupakan suatu pendekatan dalam melakukan pengawasan serta pemeriksaan berdasarkan hasil penilaian risiko serta penilaian kapasitas sistem Manajemen Risiko maupun pengendalian internal lembaga jasa keuangan dalam memitigasi berbagai bentuk risiko yang terdapat pada kegiatan bisnis, operasional, maupun finansial pada lembaga jasa keuangan. Di samping itu, *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO) juga mendorong regulator pasar modal di suatu negara untuk bergerak ke arah *Risk Based Supervision* dalam melakukan pengawasan bagi intermediasi di mana termasuk *mutual fund* dan Manajer Investasi. Dalam pelaksanaan *Risk Based Supervision*, sumber daya pengawasan dikerahkan dengan cara yang lebih efektif dan efisien karena mempertimbangkan profil risiko dari objek yang diawasi.

Sejalan dengan tujuan pengawasan tersebut, diperlukan rancangan peraturan yang jelas agar dalam pengawasan Manajer Investasi, Penilaian Risiko dan Kinerja Manajer Investasi dapat menjadi sarana bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk menetapkan strategi dan fokus pengawasan dalam lingkup pengawasan berbasis risiko. Di samping itu, melalui ketentuan ini juga diharapkan agar Manajer Investasi dapat menjaga tingkat risiko dan kinerjanya dengan memperhitungkan seluruh faktor cakupan penilaian. Dengan mempertimbangkan perkembangan pasar modal dan industri pengelolaan investasi yang semakin kompleks, bersifat dinamis, dan berpengaruh terhadap risiko yang dihadapi, metodologi penilaian risiko, dan kinerja harus dapat menjadi alat untuk mengevaluasi kinerja industri Manajer Investasi dengan penilaian yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil integrasi profil risiko serta kinerja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab dalam menjaga, memelihara, dan mengelola Tingkat Kesehatan Manajer Investasi mengacu pada tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan tata kelola Manajer Investasi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud “sistem pengendalian internal yang menyeluruh” adalah sistem pengendalian terkait Manajemen Risiko.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “risiko pada Produk Investasi” adalah risiko pada portofolio yang terdapat pada suatu produk yang dikelola Manajer Investasi.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “risiko pada Manajer Investasi” adalah risiko yang terdapat pada entitas Manajer Investasi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Risiko Hukum antara lain termasuk risiko yang timbul dari gugatan perdata, tuntutan pidana, dan penetapan tersangka.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Penetapan wewenang dan tanggung jawab dapat diatur dalam dokumen antara lain peraturan perusahaan, standar prosedur operasional, atau piagam/*charter* yang ditetapkan direksi dan dewan komisaris.

Pasal 9

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi antara lain menetapkan kriteria dan proses berjenjang pada transaksi untuk kepentingan Manajer Investasi sendiri.

Huruf d

Mengembangkan budaya Manajemen Risiko antara lain komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Memastikan fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen antara lain adanya pemisahan fungsi antara fungsi Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko dengan fungsi yang melakukan dan menyelesaikan transaksi Efek.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sistem deteksi dini dikenal dengan istilah *early warning system*.

Huruf d

Toleransi risiko dikenal dengan istilah *risk tolerance*.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Penyusunan rencana kelangsungan usaha termasuk rencana darurat (*contingency plan*).

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penetapan limit risiko antara lain:

a. limit secara keseluruhan;

b. limit per jenis risiko; dan

c. limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tingkat risiko yang akan diambil dikenal dengan istilah *risk appetite*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “faktor risiko yang bersifat material” adalah faktor risiko baik kuantitatif maupun kualitatif yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan dan kinerja Manajer Investasi termasuk Produk Investasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “secara rutin” adalah frekuensi laporan atau informasi yang disampaikan kepada direksi disesuaikan dengan kebutuhan Manajer Investasi.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Perubahan kompleksitas usaha Manajer Investasi antara lain penambahan kegiatan usaha lain, penambahan Produk Investasi, dan penambahan agen penjualan dan/atau gerai.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

“Budaya risiko” dikenal dengan istilah *risk culture*.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Penilaian Tingkat Kesehatan Manajer Investasi dengan menggunakan pendekatan risiko dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif terhadap kinerja, profil risiko, permasalahan yang dihadapi, dan prospek perkembangan Manajer Investasi termasuk Produk Investasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Keperluan pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Manajer Investasi sewaktu-waktu oleh Manajer Investasi dilakukan ketika terdapat faktor yang memengaruhi kegiatan usaha Manajer Investasi secara signifikan antara lain:

- a. kondisi keuangan Manajer Investasi memburuk;
- b. kondisi keuangan Produk Investasi memburuk;

- c. Manajer Investasi secara kelembagaan mengalami peningkatan risiko tertentu; atau
- d. Produk Investasi berdasarkan penilaian Manajer Investasi mengalami peningkatan risiko.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian hasil penilaian sendiri atau pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Manajer Investasi dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian hasil penilaian sendiri atau pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Manajer Investasi pada hari libur.

Dalam hal batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri atau pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Manajer Investasi jatuh pada hari Sabtu, maka Manajer Investasi wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri atau pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Manajer Investasi paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya, pada hari Senin.

Dalam hal Manajer Investasi menyampaikan hasil penilaian sendiri atau pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Manajer Investasi melewati batas waktu hari kerja berikutnya tersebut, pada hari Senin, namun penyampaian hasil penilaian sendiri atau pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Manajer Investasi pada hari Rabu maka penghitungan keterlambatan penyampaian hasil penilaian sendiri atau pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Manajer Investasi dihitung sejak hari Selasa. Dengan demikian, Manajer Investasi mengalami keterlambatan penyampaian hasil penilaian sendiri atau pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Manajer Investasi selama 2 (dua) hari.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang disebabkan permasalahan teknis yang mengakibatkan

Manajer Investasi tidak dapat menyampaikan hasil penilaian sendiri atau pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Manajer Investasi secara daring, antara lain kerusakan dan/atau gangguan pada pangkalan data (*database*) atau jaringan komunikasi di Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh penyampaian hasil penilaian sendiri atau pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Manajer Investasi setelah Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan bahwa gangguan teknis teratasi atau terselesaikan:

Sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis pada tanggal 15 Februari 2026 yang merupakan batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan Manajer Investasi.

Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan bahwa sistem telah beroperasi secara normal pada tanggal 17 Februari 2026. Manajer Investasi menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Manajer Investasi untuk periode tahun 2025 paling lambat 2 (dua) hari kerja berikutnya, pada tanggal 19 Februari 2026.

Ayat (6)

Keadaan kahar terdiri dari bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial yang mengganggu kegiatan operasional Manajer Investasi, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Manajer Investasi dengan menggunakan pendekatan risiko dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif terhadap kinerja, profil risiko, permasalahan yang dihadapi, dan prospek perkembangan Manajer Investasi termasuk Produk Investasi.

Pasal 31

Ayat (1)

Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Manajer Investasi yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan Manajer Investasi dan Produk Investasi.

Ayat (2)

Prinsip tata kelola dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai tata kelola bagi Manajer Investasi.

Ayat (3)

Penilaian terhadap kinerja rentabilitas dan kesinambungan rentabilitas Manajer Investasi dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, tren, dan stabilitas.

Ayat (4)

Penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan dilakukan Manajer Investasi dengan mempertimbangkan tingkat, tren, dan stabilitas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Urutan peringkat faktor yang lebih kecil, mencerminkan kondisi Manajer Investasi yang lebih baik.

Ayat (3)

Huruf a

Penetapan tingkat risiko berdasarkan tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko dari masing-masing risiko.

Huruf b

Penetapan tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko secara komposit dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko dari masing-masing risiko dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Analisis secara komprehensif dan terstruktur dilakukan juga dengan mempertimbangkan kemampuan Manajer Investasi dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan.

Ayat (2)

Urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan kondisi Manajer Investasi yang lebih sehat.

Ayat (3)

Kondisi yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan/atau permodalan, yang secara umum sangat baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.

Ayat (4)

Kondisi yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari

perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan/atau permodalan, yang secara umum baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

Ayat (5)

Kondisi yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan/atau permodalan, yang secara umum cukup baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan jika tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha Manajer Investasi.

Ayat (6)

Kondisi yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan/atau permodalan, yang secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan yang secara umum signifikan dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu kelangsungan usaha Manajer Investasi.

Ayat (7)

Kondisi yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan/atau permodalan, yang secara umum tidak baik. Terdapat kelemahan yang secara umum sangat signifikan sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan dukungan dana dari pemegang saham atau sumber dana dari pihak lain untuk memperkuat kondisi keuangan Manajer Investasi.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Laporan pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) yang disampaikan oleh Manajer Investasi antara lain memuat penjelasan mengenai realisasi pelaksanaan rencana tindak (*action plan*), disertai bukti pelaksanaan dan/atau dokumen

pendukung terkait.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Tindakan tertentu antara lain memerintahkan Manajer Investasi untuk melakukan pemenuhan penerapan Manajemen Risiko dan penilaian Tingkat Kesehatan Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR